

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan Telah Memutuskan perkara Nomor;0406/Pdt,G/2016/PA,Pmk.Tentang Pembagian harta bersama dengan tidak mengikuti ketentuan pasal 128 Sampai dengan pasal 129 KUHperdata dengan kata lain telah melakukan penafsiran lain terhadap pasal 97 KHI, Namun tetap tidak keluar dari norma-norma Hukum islam.

Pertama: Ditinjau dari Hukum Formil dimana orang-orang pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata, dalam putusan ini tentang pembagian harta bersama menurut hukum formil majlis hakim sudah sesuai dan tidak menyimpang dari hukum acara yang ada, sudah memenuhi syarat hukum formil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rchtsvordering*) untuk disidangkan. Sedangkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim adalah pasal 37 Undang-Undang perkawinan no1 tahun 1974 dan pasal 97 KHI, terhadap pasal tersebut hakim melakukan penafsiran lain atau penemuan hukum bebas demi mewujudkan keadilan,kemenfaatan,dan kemaslahatan kedua belah pihak Namun tidak keluar dari Norma-Norma hukum yang ada.

Kedua: menurut hukum materiil ialah teori aturan hukum dalam suatu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain. Hakim menurut perkara ini sebagian tidak sesuai dengan hukum materiil yang ada karena hakim melakukan penafsiran lain terhadap pasal 97 KHI dan undang-undang perkawinan atau hukum positif

namun tetap menggunakan hukum Islam yang ada. dalam KHI pasal 97 dikatakan” janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. sedangkan hakim dalam perkara ini berpendapat lain karena hakim melihat dari perannya Penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, dimana dalam pembelian rumah kontribusi penggugat lebih kecil dari tergugat sehingga hakim memutuskan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Diantara Teori dan Dasar hukum yang digunakan hakim adalah keadilan distributif atau azas keseimbangan dan keadilan komutatif, undang undang perkawinan pasal 37, Dan ketentuan dalam KHI pasal 97 majlis hakim mengartikan sepanjang harta bersama itu didapat dari usaha suami istri secara seimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau peran dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga putusan perkara nomor; 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk. hakim memutuskan dengan secara adil dengan porsi Penggugat mendapatkan 7,14% sedangkan Tergugat mendapatkan, 92,86 %. Dalam Putusan ini majelis hakim juga melakukan contra legem terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan bagian lebih banyak kepada Tergugat (Suami) 92,86 % dan 7,14 % kepada Penggugat (Istri) patut diapresiasi. menurut hemat penulis cukup merefleksikan keadilan, putusan tersebut akan lebih adil apabila majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari itu untuk penggugat (istri,) Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa disamping adanya keikutsertaan istri/patungan dalam pembelian rumah juga sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga.

B. Saran-Saran

1. Para hakim agar jangan ragu-ragu untuk melakukan penafsiran terhadap halhal yang sebenarnya tidak diatur di dalam Undang-undang Perkawinan, KHI dan KUHPerdara, demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kementerian, sepanjang penafsiran tersebut tidak melenceng dari Norma-Norma hukum agama yang ada. didasari dengan niat yang benar dan bukan hanya menuruti hawa nafsu semata.
2. dalam mengajukan perkara pembagian harta bersama yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, khususnya yang menentukan bahwa perkara pembagian harta bersama/gono gini dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ternyata lebih efektif praktis bagi penggugat serta lebih mempercepat proses penyelesaian perkara. Karena satu kali mengajukan perkara dua hal secara sekaligus dapat terselesaikan terlebih lagi dalam sistem ini ada satu kelebihan yaitu lebih banyak dimungkinkan terjadinya perdamaian antar kedua belah pihak penguat dan tergugat. Karena antara keduanya pada waktu pemeriksaan berlangsung kedudukan masih tetap terikat sebagai suami istri sah. Oleh karenanya penulis berharap agar sistem mengajukan perkara pembagian harta gono gini tersebut di atas diterapkan pada Pengadilan Agama.
3. Bagi para pencari keadilan sebelum mengajukan gugatannya di pengadilan Agama maka alangkah baiknya penuhi dulu syarat - syarat hukum formil ataupun Hukum materiil, karena apabila kurang lengkap bisa saja gugatannya di tolak atau tidak dikabulkan, dengan kata lain gugatan kabur (*Obscuur libel*).